

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN PERUSAHAAN**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso

Disusun Oleh :

YOAN TALAWE
NPM : 91811403161078



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
TAHUN 2024**

ABSTRAK

Yoan Talawe, 91811403161078, Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Dan Perusahaan. Dibimbing Oleh Bapak Dr.Abdul Haris, SH., MH. Dan Bapak Verry Korua, SH. MH.

Kata Kunci : Perusahaan, Sengketa, Masyarakat Adat.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 24 september 1960, merupakan peraturan pokok yang mengatur tentang masalah keagrarian di indonesia. Dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat Indonesia asli menguasai tanah berdasarkan dengan hukum adat, terutama hak milik atas tanah, sebagaimana sifat hukum adat yang tidak tertulis, hak atas tanah menurut hukum adat ini juga dalam penguasaan oleh pemegang haknya tidak didukung dengan alat bukti tertulis, tak terkecuali dengan hak milik atas tanah adat.

Adapun rumusan masalah penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum yang ada mengatur tentang tanah yang dikuasai masyarakat adat, dan penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat dan perusahaan.

Metode penelitian tentang penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Hasil yang dicapai adalah penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua cara yaitu dengan melalui pengadilan litigasi dan yang di luar pengadilan yang biasa dikenal non litigasi, dari usaha yang dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan melalui kepala suku atau ketua adat dari masyarakat adat tersebut. Dalam penyelesaian sengketa atas tanah adat dapat diselesaikan dengan dua jenis penyelesain yaitu litigasi dan non litigasi.



ABSTRACT

Yoan Talawe, 91811403161078, **Legal Review of Land Dispute Settlement Between Indigenous Peoples and Companies**. Supervised by Abdul Haris, and Verry Korua.

Keywords: Company, Dispute, Indigenous Peoples.

The Basic Agrarian Law (UUPA) which was established and has been in effect since September 24, 1960, is the main regulation governing agrarian issues in Indonesia. Most of the indigenous Indonesian people control land based on customary law, especially land ownership rights, as the nature of unwritten customary law, land rights according to customary law are also not supported by written evidence, including customary land ownership rights. The formulation of the research problem is to find out: 1). How does the existing law regulate land controlled by indigenous peoples, 2). How is the settlement of land disputes between indigenous peoples and companies. The research method on the settlement of land disputes between indigenous peoples and companies is a study that uses a normative juridical research method. The results achieved are: With the enactment of the UUPA, the era of dualism and pluralism of agrarian law in Indonesia has disappeared, since then in Indonesia there has been a unification of agrarian law. There is no more customary agrarian law and no more western agrarian law, what exists is agrarian law based on the UUPA and its implementing regulations. The method or systematics of dispute resolution can be taken in two ways, namely through litigation courts and outside the courts which are commonly known as nonlitigation, from efforts made with a family approach through the tribal chief or customary leader of the indigenous community. In resolving disputes over customary land, there are two types of resolution, namely litigation and nonlitigation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
C. Manfaat penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI / KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tanah.....	7
B. Hak Milik	9
C. Masyarakat Adat.....	12
D. Perusahaan.....	16
E. Tanah adat	19
F. Sengketa Tanah	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah	26
B. Sumber-Sumber Penelitian	26
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	27
D. Metode Analisis Masalah	29
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Tanah Yang Di Kuasai Masyarakat Adat	29
B. Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Adat Dan Perusahaan.....	35
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	48

B. Saran-Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan telah menjadi permasalahan yang kompleks dan sensitif di Indonesia. konflik ini seringkali muncul akibat perbedaan pemahaman atas hak-hak tanah antara masyarakat adat yang menganggap tanah sebagai bagian integral dari identitas budaya dan perusahaan yang menginginkan akses tanah untuk kepentingan ekonomi. konflik ini seringkali berujung pada ketegangan, kekerasan, dan dampak sosial yang merugikan kedua belah pihak.

Perusahaan seringkali memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar, sementara masyarakat adat rentan terhadap pemerasan, ancaman, dan kekerasan dalam upaya menjaga hak-hak tanah mereka. Tantangan saat ini juga termasuk adanya perubahan regulasi dan kebijakan yang memengaruhi penyelesaian sengketa tanah, serta perlindungan terhadap hak-hak tanah masyarakat adat yang semakin terancam. Oleh karena itu, tinjauan yuridis yang komprehensif menjadi penting untuk memahami dinamika penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan pada masa kini.

Upaya penyelesaian hukum mengenai perselisihan atau sengketa tanah diatur dalam Perpres No. 20/2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasal 3 angka 3 dan 4 tersebut menyatakan bahwa Kepala BPN mempunyai tugas melakukan

kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat serta di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagian warga negara harus mengikuti hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa tanah pada umumnya ditempuh melalui jalur hukum yaitu pengadilan. Kasus - kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan *landreform* (penataan ulang struktur penguasaan dan kepemilikan tanah) penegakan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melandasinya.

Dalam keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan diadakan perbedaan antara sengketa dan konflik. Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status kepemilikan dan atau status penggunaan, atau penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, atas status Keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Adapun konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (*privat or public*), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penggunaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, kepemilikan dan

penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.

penelitian yang melakukan tinjauan yuridis tentang penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan menjadi sangat penting. Diperlukan pemahaman yang mendalam terkait kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik tanah ini secara adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

Sebagai negara hukum, landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan konflik tanah yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan kepentingan perusahaan.

Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut lahir lah undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 dengan tujuan untuk Menciptakan unifikasi hokum agrarian dengan cara Menyatakan tidak berlaku lagi produk peraturan hukum tanah lama, Menyatakan berlakunya hukum tanah nasional berdasarkan hukum tanah adat yang tidak tertulis. Sebagai bahan penyusunan hukum tanah nasional, Menciptakan unifikasi hak-hak penguasaan atas tanah (hak-hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah) melalui ketentuan konvensi.

Sesuai dengan Pasal 1740-1753 KUPerdata serat Pasal 37 PP Nomor 24 tahun 1997 peralihan hak atas tanah secara pinjam pakai adalah perjanjian pinjam pakai

dengan objek perjanjiannya berupa hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Ketika seseorang telah mengalihkan haknya (hak atas tanah), kepada orang lain “secara sah” maka orang tersebut sudah tidak punya hak lagi atas tanah yang dialihkan sejak dilakukannya peralihan hak.

Walaupun di Indonesia memberikan ruang untuk setiap orang mencari keadilan melalui pengadilan, namun sistem peradilan di Indonesia dianggap masih rumit. Hal inilah mengapa banyak masyarakat enggan menghadap ke pengadilan untuk mencari keadilan dan untuk mempertahankan haknya.

Hal ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang harus dijunjung tinggi dalam penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan hukum yang relevan dalam menjamin perlindungan hak-hak tanah masyarakat adat dan menyelesaikan sengketa tanah secara adil dan berkeadilan.

Dalam konteks ini, penelitian tinjauan yuridis mengenai penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan yang berlandaskan pada UUD NKRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sangat penting.

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan solusi hukum yang efektif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang kompleks antara masyarakat adat dan perusahaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur tentang tanah yang di kuasai masyarakat adat ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat dan perusahaan ?

C. Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui bagaimana Hukum yang ada mengatur tentang tanah yang di kuasai masyarakat adat
- B. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat dan perusahaan

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian di harapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan menambah wacana pemikiran guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Hukum Unsimar.
3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat.

4. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber bahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso.
5. Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi syarat akademis agar memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sintuwu Maroso.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bumi Arisaputra, M. I., & SH, M. K. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika, Aksara.
- Dirdjosisworo, S. (1997). *Hukum perusahaan mengenai bentuk-bentuk perusahaan (badan usaha) di Indonesia*. Mandar Maju.
- Firmansyah, N. (2018). *Mengenal masyarakat adat*
- Farid, A. H. (2019). Masyarakat Hukum Adat: Ada Atau Tiada.
- Hulu, K. I. (2021). Kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam bukti kepemilikan hak. *Jurnal Panah Keadilan*.
- Kamila, P. (2018). *Tinjauan Yuridis Kedudukan Peralihan Hak Atas Tanah Secara Pinjam Pakai dan Pendaftarannya* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Kaunang, V. E. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Ditinjau Menurut Hukum Nasional.
- Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat.
- Marsella, M. (2015). *Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum
- Resmini, W. (2019). Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya.
- Sari, I. (2020). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*,
- Syarief, Elza. 2014. *Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia,
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat.
- Sari, N. L. A. (2021). *Konsep hak menguasai negara terhadap tanah dalam hukum tanah (UUPA) dan konstitusi*. Ganec Swara..

- Saranani, A. M. (2022). *Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan.
- Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.